KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan pengaturan mengenai penggantian antar waktu dalam pemilihan anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
   a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas;
   b. Rektor;
   c. Wakil Rektor;
   d. Dekan dan/atau Pelaksana Tugas; dan
   e. Ketua Lembaga.
(2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor dan 1 (satu) orang wakil dosen yang bukan profesor.
(3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
(4) Dalam hal jumlah wakil Dosen yang Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 2 (dua) maka dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
(5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

2. Ketentuan .....

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9
Pergantian Antar Waktu

(1) Keanggotaan Senat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat yang baru.
(2) Pemilihan anggota Senat yang baru melalui proses pergantian antar waktu dilaksanakan oleh Senat Fakultas;.
(3) Masa jabatan anggota Senat yang baru pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat yang diberhentikan.
(4) Anggota Senat pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
(5) Dalam hal terjadi pergantian Dekan maka Pelaksana Tugas diangkat sebagai anggota Senat Universitas sampai dengan terpilihnya Dekan baru.
(6) Anggota Senat yang terpilih menjadi pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023
KETUA SENAT,

Ttd.

MAHENDRO SUMARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001